



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7604035608880013, tempat dan tanggal lahir Banua Baru, 16 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 76040880603910001, tempat dan tanggal lahir Buku, 06 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register Nomor 487/Pdt.G/2021/PA Pwl tanggal 26 Juli 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 257/34/VIII//2006 tertanggal 28

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Agustus 2006;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Budi Utomo, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian tinggal di BTN Tamara Manding, terakhir di rumah orang tua penggugat, selama 14 tahun 2 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;

41. Lisna Mulyana Ramadhani binti Muhlis,

42. Nur Mulya Multazam binti Muhlis,

43. Nur Aulya Izzatunniza binti Muhlis;

44. Muhammad Athaya Rizil;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan, penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang melihat langsung Tergugat menelpon dengan perempuan tersebut bahkan Penggugat pernah berbicara dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat berhubungan lagi dengan perempuan lain yang membuat Penggugat dan Tergugat facial berselisih dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat pernah berusaha untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat, (Mukhlis bin Burhan), terhadap Penggugat (Nani Mulyani, A.Md binti Jalaluddin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 257/34/VIII//2006, tanggal 28 Agustus 2006 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Fitri Nawawi binti Nawasir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun banua Baru xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rosada;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah Penggugat, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Rosada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun kapping banua Desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rosada;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah Penggugat, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Rosada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat didasarkan pada dalil

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 dan selama itu pulaa tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya serta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat ditambah dengan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalin komunikasi lagi;

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mengupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan ditunjukkan pula Penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Al-Qur’an, surah Arrum ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nurdin Rasjid S.Pd bin H.Abd.Rasjid,S.Pd) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni,S, S.Pd binti Sirajuddin);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,-00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd Jabbar, M.H dan Wawan Jamal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Azis, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H

H.Adam,S.Ag

Hakim Anggota

Wawan Jamal,S.H.I,

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd.Azis,S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 480.000,00
3. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 180.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 790.000,00
Terbilang	: (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 487/Pdt.G/2021/PA Pwl.